



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

Legalisasi Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. - Surat Pengantar Desa
2. - Foto copy KK dan menunjukkan Kartu Keluarga yg asli dan sudah berwarna biru
3. - Foto copy KTP-el dan menunjukkan KTP yang asli
4. - Formulir Permohonan IMB dari Dinas PM, PT dan PM
5. - Foto copy SPPT PBB dan Pelunasannya
6. - Foto copy Surat Keterangan kepemilikan tanah yang sah/ sertifikat tanah/ Akta jual beli
7. - Gambar Arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan;
8. - Gambar peta rencana kota yang diperoleh dari sub dinas Tata Kota (optional);
9. - Surat Pernyataan Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Berkas/ dokumen diterima front office (petugas pelayanan/ staf kecamatan) dan diverifikasi/ validasi/cek kelengkapan dan kebenarannya; - Berkas/ dokumen yang dianggap lengkap dan valid/ benar diterima dan diteruskan; - Jika dokumen/ berkas masih kurang lengkap dan tidak valid/ tidak benar dikembalikan ke pemohon; - Petugas Petugas Pelayanan/ Staf Kecamatan mengajukan dokumen/ berkas ke Kasi Pembangunan untuk diverifikasi/ validasi/ cek kembali; - Jika sudah lengkap dan valid/ benar langsung diparaf; - Dokumen/ berkas diserahkan kepada Camat untuk asmanan/ ditandatangani/ dilegalisasi; - Diserahkan ke front office (petugas pelayanan/ staf kecamatan) dan dicatat dalam Buku Register Kecamatan; - Menyerahkan berkas/ dokumen ke Pemohon untuk diteruskan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Bojonegoro/ Instansi yang terkait.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Kapas

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Kecamatan Kapas

2000

2000/M2

Produk Pelayanan

1. IMB

Pengaduan Layanan

- - Email : kecamatankapas@gmail.com
 - Kotak Saran/ Kotak Pengaduan